



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Bedi Siregar;
2. Tempat lahir : Bulusonik;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulusonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bedi Siregar **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak bersalah** melakukan tindak pidana “*sebagaimana dalam dakwaan Primair*” Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) angka (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Bedi Siregar **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah** melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara itu* sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) angka (2) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh



1. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
2. Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
3. Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION;
5. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 103 warna putih

Dipergunakan dalam perkara Sawal Hasiholan Siregar dkk.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BEDI SIREGAR, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam pondok yang berada disamping warung kopi milik Aziz Hasibuan yang beralamat di Desa Pancaukan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**



untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa BEDI SIREGAR meminjam handphone android milik temannya yang bernama SAWALUDDIN NASUTION (dalam penuntutan terpisah) merk realme warna biru, kemudian terdakwa membuka akun judi milik SAWALUDDIN NASUTION yang terdapat pada situs judi online Mawar Toto dimana sebelumnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai modal oleh teman terdakwa yang bernama AZIZ HASIBUAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang juga merupakan pemilik warung, kemudian terdakwa memasukkan uang (deposit) kedalam akun judi milik SAWALUDDIN NASUTION tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama AZIZ HASIBUAN memberitahu dan mengajak SAWALUDDIN NASUTION, SAWAL HASIOLAN SIREGAR dan DAHRUN HARAHAHAP (dalam penuntutan terpisah) untuk ikut bermain judi jenis 24 D – Spin atau sering disebut Bola – bola Online tersebut, pada saat itu terdakwa BEDI SIREGAR bersama AZIZ HASIBUAN bertindak sebagai bandar dan bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari para pemain ke dalam situs akun Judi jenis 24 D – Spin atau sering disebut Bola – bola Online tersebut yang ada di dalam Handpone Android merek “**REALME**” warna biru tersebut dan juga terdakwa bertugas menerima uang taruhan dari para pemain dan juga membayarkan uang kemenangan kepada para pemain yang nomor angka tebakannya keluar sedangkan AZIZ HASIBUAN hanya sesekali mengecek permainan judi tersebut dikarenakan AZIZ HASIBUAN juga sibuk melayani pembeli di warungnya tersebut, kemudian setelah terdakwa membuka permainan judi 24 D – Spin atau sering disebut bola – bola online dari situs judi yang bernama “mawar toto” tersebut dari Handpone Android merek “**REALME**” warna biru tersebut setelah itu SAWALUDDIN NASUTION, SAWAL HASIOLAN SIREGAR, dan DAHRUN HARAHAHAP mulai memasang taruhan ke masing – masing nomor yang ada tercantum di bola – bola tersebut yang menurut prediksi para pemain akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1- 24, dan pada saat itu terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan, kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain



yang nomor pasangan bola nya keluar / benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang taruhan seribu rupiah para pemain tersebut, sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap taruhan uang seribu rupiah para pemain yang masuk kedalam akun judi tersebut, pada saat terdakwa dan teman-temannya sedang bermain tiba-tiba petugas Polisi dari Polres Padang Lawas datang ketempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta teman-temannya, pada saat itu teman terdakwa yang bernama AZIZ HASIBUAN berhasil malarikan diri, kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
- Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION.

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 15 September 2022 kemudian telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pen.Pid/2022/PN.Sb, Nomor : 107/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 25 Agustus 2022 dan Nomor : 125/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 19 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa permainan jenis 24D-SPIN atau yang disebut bola-bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa beserta teman-temannya tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BEDI SIREGAR, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam pondok yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping warung kopi milik Aziz Hasibuan yang beralamat di Desa Pancaukan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa BEDI SIREGAR meminjam handphone android milik temannya yang bernama SAWALUDDIN NASUTION (dalam penuntutan terpisah) merk realme warna biru, kemudian terdakwa membuka akun judi milik SAWALUDDIN NASUTION yang terdapat pada situs judi online Mawar Toto dimana sebelumnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai modal oleh teman terdakwa yang bernama AZIZ HASIBUAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang juga merupakan pemilik warung, kemudian terdakwa memasukkan uang (deposit) kedalam akun judi milik SAWALUDDIN NASUTION tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama AZIZ HASIBUAN memberitahu dan mengajak SAWALUDDIN NASUTION, SAWAL HASIOLAN SIREGAR dan DAHRUN HARAHAHAP (dalam penuntutan terpisah) untuk ikut bermain judi jenis 24 D – Spin atau sering disebut Bola – bola Online tersebut, pada saat itu terdakwa BEDI SIREGAR bersama AZIZ HASIBUAN bertindak sebagai bandar dan bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari para pemain ke dalam situs akun Judi jenis 24 D – Spin atau sering disebut Bola – bola Online tersebut yang ada di dalam Handpone Android merk “**REALME**” warna biru tersebut dan juga terdakwa bertugas menerima uang taruhan dari para pemain dan juga membayarkan uang kemenangan kepada para pemain yang nomor angka tebakkannya keluar sedangkan AZIZ HASIBUAN hanya sesekali mengecek permainan judi tersebut dikarenakan AZIZ HASIBUAN juga sibuk melayani pembeli di warungnya tersebut, kemudian setelah terdakwa membuka permainan judi 24 D – Spin atau sering disebut bola – bola online dari situs judi yang bernama “mawar toto” tersebut dari Handpone Android merk “**REALME**”

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tersebut setelah itu SAWALUDDIN NASUTION, SAWAL HASIOLAN SIREGAR, dan DAHRUN HARAHAHAP mulai memasang taruhan ke masing – masing nomor yang ada tercantum di bola – bola tersebut yang menurut prediksi para pemain akan keluar setelah diundi dengan nomor pasangan dari angka 1- 24, dan pada saat itu terdakwa memasang patokan taruhan yaitu pasangan taruhan untuk setiap orang yang memasang di satu nomor bola adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk minimal taruhan, kemudian setelah dilakukan pemutaran nomor bola yang keluar, bagi pemain yang nomor pasangan bola nya keluar / benar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari uang taruhan seribu rupiah para pemain tersebut, sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) dari setiap taruhan uang seribu rupiah para pemain yang masuk kedalam akun judi tersebut, pada saat terdakwa dan teman-temannya sedang bermain tiba-tiba petugas Polisi dari Polres Padang Lawas datang ketempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta teman-temannya, pada saat itu teman terdakwa yang bernama AZIZ HASIBUAN berhasil malarikan diri, kemudian terdakwa bersama teman-temannya langsung dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
- Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION.

Yang di sita dari terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan tanggal 15 September 2022 kemudian telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pen.Pid/2022/PN.Sb, Nomor : 107/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 25 Agustus 2022 dan Nomor : 125/Pen.Pid/2022/PN.Sbh, Tanggal 19 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa permainan jenis 24D-SPIN atau yang disebut bola-bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa beserta teman-temannya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bergantung pada peruntungan belaka dan permainan dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Sawaludin Nasution, Dahrun Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah tentang perjudian jenis "24D-Spin/bola-bola online" yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Sawaludin Nasution, Dahrun Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis "24D-Spin/bola-bola online" di Desa Pancaukan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya diwarung kopi milik Aziz Hasibuan disebuah pondok samping warung tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Herman Hasibuan pergi kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi kami melihat terdakwa bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Sawaludin Nasution, Dahrun Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk, langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM: 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang selanjutnya kami membawa terdakwa bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Sawaludin Nasution, Dahrun Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan selain mereka ada seseorang yang sempat melarikan diri dan setelah kami tanyakan bernama Aziz Hasibuan (DPO) yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa setelah kami tanyakan terdakwa menjawab bahwa nomor-nomor judi jenis toto "24D-Spin/bola-bola online" tersebut masuk melalui situs *online* yang mana terdakwa berperan sebagai Operator dimana situsnya adalah *Google Chrome* yang terdakwa *download* dari Handphone milik Sawaluddin Nasution dan bergabung dengan aplikasi *Mawar Toto*, dan menjadi akun pribadi Sawaluddin Nasution, yang mana memasukkan nomor tebakan angka pilihan dari pemain kedalam situs "24D-Spin/bola-bola online" setelah itu Sawal Hasiolan Siregar, Sawaludin Nasution, Dahrun Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) mulai memasang taruhan kemasing-masing nomor yang ada tercantum dalam bola-bola tersebut dengan nomor pemasangan dari angka 1-24, dan bagi pemain yang nomor pasangannya keluar terdakwa akan membayarkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dan didalam Deposit akun milik terdakwa akan masuk uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan begitulah selanjutnya;
- Bahwa setelah kami tanyakan terdakwa menjawab bahwa keuntungannya atas penjualan nomor judi judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" adalah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ per seribu rupiah;
- Bahwa bahwa perjudian judi jenis toto jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru kami temukan dari Bedi Siregar sebagai operator permainan, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari atas meja mereka, Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang ditarik dari akun judi tersebut, 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah hasil penjualan nomor tebakan judi jenis toto situs "24D-Spin/bola-bola online";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Sawal Hasiolan Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Perdi Ace Nasution;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa adalah tentang perjudian jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" yang saya lakukan bersama-sama dengan Sawaluddin Nasution, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa, yang mana pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 diwarung kopi milik Aziz Hasibuan (DPO) didalam sebuah pondok tepatnya di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, saya bersama-sama dengan Sawaluddin Nasution, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa, melakukan permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" yang mana kami duduk di beberapa bangku yang ada mejanya didalam sebuah pondok tersebut dan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dengan berpakaian preman mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang akhirnya saya, Sawaluddin Nasution, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa Cara permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut adalah permainan dengan mengandalkan ketangkasan, keahlian dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang mana operatornya adalah terdakwa yang duduk di depan kami yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu terdakwa bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu terdakwa, saya, Sawaluddin Nasution, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online"

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung terdakwa membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;

- Bahwa Modal saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah petani;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan jika menang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah bahwa terdakwa Bedi Siregar kerjasama dengan Aziz Hasibuan (DPO) yang mana Aziz memasukkan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam akun milik Aziz dan sebagai operator adalah Bedi Siregar karena Aziz sibuk melayani kopi diwarungnya;
- Bahwa Bahwa uang Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sebahagian modal yang diberikan Aziz yang awalnya diberikannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam deposit akun tersebut, selebihnya sebagai modal untuk bermain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Sawaluddin Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa adalah tentang perjudian jenis situs"24D-Spin/bola-bola online" yang saya lakukan bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Dahrhun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa, yang mana pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 diwarung kopi milik Aziz Hasibuan (DPO) didalam sebuah pondok tepatnya di Desa Pancaukan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, saya bersama-sama dengan Sawaluddin Nasution, Dahrhun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa, melakukan permainan judi jenis situs"24D-Spin/bola-bola online" yang mana kami duduk dibeberapa bangku yang ada mejanya didalam sebuah podok tersebut dan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dengan berpakaian preman

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang akhirnya saya, Sawaluddin Nasution, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;

- Bahwa Cara permainan judi jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” tersebut adalah permainan dengan mengandalakan ketangkasan, keahlian dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang mana operatornya adalah terdakwa yang duduk di depan kami yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs“24D-Spin/bola-bola online” yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu terdakwa bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu terdakwa, saya, Sawaluddin Nasution, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung terdakwa membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;
- Bahwa Modal saksi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah bertani;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan jika menang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah bahwa terdakwa Bedi Siregar kerjasama dengan Aziz Hasibuan (DPO) yang mana Aziz memasukkan deposit sebesar



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam akun milik Aziz dan sebagai operator adalah Bedi Siregar karena Aziz sibuk melayani kopi diwarungnya;

- Bahwa uang Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sebahagian modal yang diberikan Aziz yang awalnya diberikannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam deposit akun tersebut, selebihnya sebagai modal untuk bermain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. Dahrun Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa adalah tentang perjudian jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” yang saya lakukan bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa, yang mana pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 diwarung kopi milik Aziz Hasibuan (DPO) didalam sebuah pondok tepatnya di Desa Pancaukan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, saya bersama-sama dengan Sawaluddin Nasution, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa, melakukan permainan judi jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” yang mana kami duduk di beberapa bangku yang ada mejanya didalam sebuah podok tersebut dan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dengan berpakaian preman mendatangi kami dan menangkap serta mengeledah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang akhirnya saya, Sawaluddin Nasution, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa Cara permainan judi jenis situs“24D-Spin/bola-bola online” tersebut adalah permainan dengan mengandalkan ketangkasan, keahlian dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang mana operatornya adalah terdakwa yang duduk di depan kami yang bertugas memasukkan ataupun memasangkan nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu terdakwa bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu terdakwa, saya, Sawaluddin Nasution, Dahrin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung terdakwa membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;

- Bahwa Modal saksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah bertani;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin bermain judi tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan jika menang yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah bahwa terdakwa Bedi Siregar kerjasama dengan Aziz Hasibuan (DPO) yang mana Aziz memasukkan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam akun milik Aziz dan sebagai operator adalah Bedi Siregar karena Aziz sibuk melayani kopi diwarungnya;
- Bahwa uang Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) merupakan sebahagian modal yang diberikan Aziz yang awalnya diberikannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam deposit akun tersebut, selebihnya sebagai modal untuk bermain;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biruUang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan ataupun alat bukti lain yang akan dihadirkan dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tentang perjudian jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 diwarung kopi milik Aziz Hasibuan (DPO) didalam sebuah pondok tepatnya di Desa Pancaukan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa bersama-sama dengan Sawaluddin Nasution, Dahrin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), melakukan permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" yang mana kami duduk di beberapa bangku yang ada mejanya didalam sebuah pondok tersebut dan pada saat kami melakukan permainan judi tersebut tiba-tiba pihak Kepolisian datang dengan berpakaian preman mendatangi kami dan menangkap serta menggeledah menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution, yang akhirnya Terdakwa, Sawaluddin Nasution, Dahrin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa cara permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut adalah permainan dengan mengandalkan ketangkasan, keahlian dengan mempergunakan uang sebagai taruhan yang mana operatornya adalah Terdakwa yang duduk di depan Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrin Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu Terdakwa bertugas juga menerima

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh



uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu Terdakwa, Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Terdakwa membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;

- Bahwa Keuntungan Terdakwan dari nomor-nomor tebakan judi adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain meskipun majelis telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru
2. Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
3. Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar laporan masyarakat saksi Hasan Basri Harahap bersama rekan yang bernama Herman Hasibuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Sawaludin



Nasution, Dahrun Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis “24D-Spin/bola-bola online” di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya diwarung kopi milik Aziz Hasibuan disebuah pondok samping warung tersebut;

- Bahwa atas hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM: 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution
- Bahwa adapun kronologi serta cara permainan judi jenis situs “24D-Spin/bola-bola online” tersebut adalah Terdakwa yang duduk di depan Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs “24D-Spin/bola-bola online” yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu Terdakwa bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu Terdakwa, Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs “24D-Spin/bola-bola online” dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Terdakwa membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam permainan judi “24D-Spin/bola-bola online” tersebut;
- Bahwa permainan judi “24D-Spin/bola-bola online” bersifat untung-untungan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana tujuan utama unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan "**Bedi Siregar**" sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu sub unsur dari unsur kedua ini maka keseluruhan unsur kedua ini sudah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Hasan Basri Harahap bersama rekan yang bernama Herman Hasibuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Sawaludin Nasution, Dahrnun Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis "24D-Spin/bola-bola online" di Desa Pancaukan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM: 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum persidangan diketahui adapun kronologi serta cara permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut adalah Terdakwa yang duduk di depan Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrnun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu Terdakwa bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu Terdakwa, Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrnun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Terdakwa membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terkonstruksi dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani, atau dengan kata lain tindak pidana perjudian yang sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan sebelumnya bukanlah merupakan mata pencaharian/sumber penghidupan Terdakwa, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur kedua dakwaan primair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa”;
2. “tanpa mendapat izin”;
3. “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ”Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dakwaan subsidair ini sama dengan unsur pertama dakwaan primair sebagaimana dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka untuk efisiensi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan memuat kembali dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur ” tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak memiliki suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, yang berarti bahwa suatu pihak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang lahir dari persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perjudian jenis kim hongkong tersebut, dan pula selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin yang dibutuhkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud, maka dengan demikian Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin” menurut hukum;

Ad.3 Unsur ” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kehendak yang dilakukan secara sadar dan mengetahui akan suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa definisi judi sebagaimana dijelaskan pada pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya untung-untungan atau bergantung kepada keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Hasan Basri Harahap bersama rekan yang bernama Herman Hasibuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Sawal Hasiolan Siregar, Sawaludin Nasution, Dahrun Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 Wib, atas informasi dari masyarakat ada yang melakukan perjudian jenis “24D-Spin/bola-bola online” di Desa Pancaukan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang tunai sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM: 6013011075237874 dengan Nomor Rekening 109701030461509 an. Sawaluddin Nasution;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta hukum persidangan diketahui adapun kronologi serta cara permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" tersebut adalah Terdakwa yang duduk di depan Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang bertugas memasukkan ataupun memasang nomor tebakan angka pilihan dari pada pemain kedalam situs akun judi situs "24D-Spin/bola-bola online" yang ada didalam Handphone merk Realme, lalu Terdakwa bertugas juga menerima uang taruhan dari pembeli/pemasang serta membayarkan sejumlah uang jika ada pemain yang menang, dikarenakan Aziz Hasibuan sibuk melayani pembeli diwarung kopi miliknya sehingga Terdakwa membuka permainan tersebut, setelah itu Terdakwa, Sawaluddin Nasution, Sawal Hasiolan Siregar, Dahrun Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah), mulai memasang taruhan masing-masing yang ada tercantum didalam permainan judi jenis situs "24D-Spin/bola-bola online" dengan nomor pasangan dari angka 1-24, dan untuk setiap orang yang memasang disatu nomor bola adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk minimal taruhannya, dan setelah dilakukan pemutaran bola bagi pemasang yang nomornya keluar mendapatkan hadiah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per seribu dari pasangan dan begitulah kelipatan pembayarannya dan jika ada yang menang langsung Terdakwa membayarkannya dan setiap pemutaran nomor tebakan akan diputar kembali dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) detik setelah pemutaran sebelumnya berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula Bahwa sifat permainan 24D-Spin/bola-bola online tersebut adalah untung-untungan, dimana Terdakwa tidak dapat menentukan angka yang keluar pada permainan judi tersebut namun hanya bergantung pada keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap sedang melakukan tindak pidana perjudian tersebut dilokasi sebuah warung yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum/khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah tergolong/terkategori sebagai perbuatan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) angka 2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru, Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION yang mana barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara Sawal Hasiholan dkk, maka dengan demikian barang bukti tersebut perlu ditetapkan **Dipergunakan untuk perkara Sawal Hasiholan Siregar dkk;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bedi Siregar** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tindak pidana memberikan kesempatan untuk main judi sebagai mata pencarian"** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bedi Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna biru ,Uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), Uang sejumlah Rp 643.000,00 (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor ATM : 6013 0110 7523 7874 dengan No. Rekening 1097 0103 0461 509, an. SAWALUDDIN NASUTION,\

Dipergunakan dalam perkara Sawal Hasiholan Diregar dkk;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25